

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kredit Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 24

Rasji¹ Clarissa Aurelia Susanto² Liumenti³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2,3}

Email: rasji@fh.untar.ac.id¹ clarissa.205210050@stu.untar.ac.id²
liumenti.205210048@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan kekayaan negara yang sangat penting. Rumusan masalahnya Bagaimana penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri? Dan Bagaimana mekanisme pengkreditan atas pajak tahunan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kesimpulannya penggabungan Penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut (accrual basis), Penggabungan Penghasilan lainnya (seperti sewa, bunga, royalti, dan lain-lain) dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut (cash basis), dan untuk penghasilan berupa dividen, dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Apabila terjadi kerugian di luar negeri maka kerugian tersebut tidak diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak dan tidak dapat dikompensasikan. Apabila Penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan PPh dilakukan untuk masing-masing Negara (Per Country Limitation). kemudian Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas semua penghasilan dari manapun diperoleh, termasuk penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di luar negeri. Untuk mengurangi beban pajak berganda yang mungkin timbul dari pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, maka Negara menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan penghitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan dari pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Jumlahnya tidak boleh melebihi besarnya pajak yang dihitung berdasarkan undang-undang pajak penghasilan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Kredit Pajak, Pajak Penghasilan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan kekayaan negara yang sangat penting. Baik untuk negara industri maupun negara agraris, pajak menjadi sumber penerimaan yang sangat membantu dan mendukung perekonomian suatu negara. Tidak hanya negara maju yang industrialis, tetapi juga negara berkembang-agraris sekarang sadar akan pentingnya pemungutan pajak sebagai sumber utama kekayaan negaranya, sebab negara berkembang-agraris tidak dapat selamanya menggantungkan pendapatan dan kekayaannya dari sektor sumber daya alam. Indonesia, merupakan salah satu negara yang sekarang mengandalkan penerimaan kekayaan dari pajak. Diambil dari laman Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), realisasi pendapatan negara Indonesia tahun 2021-2023, tercatat pendapatan terbesar Indonesia adalah dari penerimaan pajak. Ada sepuluh sektor perpajakannya yang menyumbang penerimaan negara. Sektor perpajakan tersebut terdiri dari: Pajak Dalam Negeri, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Cukai, Pajak Lainnya, Pajak Perdagangan Internasional, Bea Masuk dan Pajak Ekspor. Dari sepuluh sektor tersebut, Pajak

Penghasilan (PPh) berada di peringkat kedua, dengan total realisasi pendapatan yang selalu naik tiap tahunnya dari tahun 2021 sampai 2023. Tercatat, penerimaan pajak penghasilan tahun 2021 mencapai 696676,60 miliar rupiah. Pada tahun 2022 naik menjadi 895101,00 miliar rupiah dan pada 2023 naik lagi menjadi 935068,60 miliar rupiah. Besarnya jumlah penghasilan dari pajak penghasilan ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat membutuhkan pajak penghasilan untuk menyokong perekonomian dan pembangunan negara.

Pajak Penghasilan (PPh) tidak hanya berperan penting dalam menyumbang pendapatan dan kekayaan negara, tapi dapat juga menjadi stabilisator ekonomi Indonesia. Sebagai contoh, saat terjadi inflasi, maka pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk mengena pajak yang tinggi kepada masyarakat, sehingga jumlah uang beredar akan berkurang. Pajak penghasilan sangat digalakkan pemungutannya oleh pemerintah dikarenakan alasan-alasan yang telah dipaparkan di atas. Pemerintah semakin sering memberikan penyuluhan mengenai pajak penghasilan dan pemerintah berusaha agar masyarakat patuh dalam melaporkan pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan (PPh) dipungut dengan sistem *self assessment*, yaitu pajak yang terutang dilaporkan sendiri oleh wajib pajak. Wajib pajak juga harus mengumpulkan dan menginventarisasi semua kekayaan dan penghasilannya, menghitung jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyerahnya kepada pemerintah melalui fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rezim pemungutan pajak penghasilan, dikenal adanya *tax credit* atau kredit pajak. Kredit pajak merupakan jumlah pajak yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak di awal periode pajak. Jumlah pajak yang sudah dibayar ini merupakan akumulasi dari pajak yang telah dipungut atau dipotong oleh pihak lain termasuk pajak penghasilan yang terutang di luar negeri. Sehingga keberadaannya bisa mengurangi jumlah pajak penghasilan (PPh) yang harus dibayarkan wajib pajak di akhir tahun. Kredit pajak ini dapat dikenakan untuk pemotongan pajak penghasilan berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan, pemungutan pajak penghasilan bedasarkan pasal 22, pemotongan pajak penghasilan bedasarkan pasal 23, pajak penghasilan pasal 24 yang dibayar atau terutang, pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pasal 25, dan pemotongan pajak penghasilan berdasarkan pasal 26 ayat (5). Kredit pajak sangat penting untuk diperhitungkan oleh wajib pajak, sebab kredit pajak juga merupakan komponen yang dimasukkan dalam menghitung pajak penghasilan terutang. Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari luar negeri terutama sangat diuntungkan dengan sistem kredit pajak ini karena dapat mengurangi nilai pajak terutang yang ada di Indonesia, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan pemaparan ini, maka penulis tertarik untuk menganalisis mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak dalam rezim pajak penghasilan Pasal 24. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri? Bagaimana mekanisme pengkreditan atas pajak tahunan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggabungan Penghasilan yang Berasal dari Luar Negeri

Penggabungan Penghasilan yang Berasal dari Luar Negeri dilakukan sebagai berikut:

1. Penggabungan Penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut (*accrual basis*);
2. Penggabungan Penghasilan lainnya (seperti sewa, bunga, royalti, dan lain-lain) dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut (*cash basis*);
3. Untuk penghasilan berupa dividen, dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. (650/KMK.04/1994 Jo SE-22/PJ.4/1995 Jo SE-35/PJ.4/1995).

Apabila terjadi kerugian di luar negeri maka kerugian tersebut tidak diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak dan tidak dapat dikompensasikan. Cara pengkreditan dalam penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri antara lain:

1. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dapat dikreditkan (Tax Credit) dengan pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia;
2. Pengkreditan PPh yang dibayar di Luar Negeri (PPh Pasal 24) dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya Penghasilan dari luar negeri tersebut dengan Penghasilan di Indonesia;
3. Jumlah PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah (Ordinary Credit Method) di antara PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara Penghasilan dari luar negeri dan seluruh Penghasilan Kena Pajak, atau maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak dalam hal ini di dalam negeri mengalami kerugian (Penghasilan dari luar negeri lebih besar dari jumlah Penghasilan Kena Pajak). Penghasilan Kena Pajak tersebut tidak termasuk penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final;
4. Apabila Penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan PPh Pasal 24 dilakukan untuk masing-masing Negara (Per Country Limitation);
5. Dalam hal jumlah PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi;
6. Untuk melaksanakan pengkreditan PPh Luar Negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan ke KPP bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh, dilampiri dengan:
 - a. Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri;
 - b. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri;
 - c. Dokumen pembayaran PPh di luar negeri;
7. Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT Tahunan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut;
8. Dalam hal terjadi restitusi pajak yang telah dipotong di Luar Negeri maka, pengembalian pajak tersebut harus diserahkan kembali di Indonesia melalui SPT Tahunan (SPT 1771 Induk no. 5) dengan menambahkan pajak terutang di tahun pajak restitusi itu terjadi;
9. Apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang dibayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. Apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya (Jeni dan Ahmad: 2015).

Contohnya Pajak luar negeri pada PT. Bandong Bondowoso di Jakarta yang telah dikreditkan adalah sebesar Rp.200.000.000. pada awal tahun 2009 atas pajak yang tentang di luar negeri sebesar Rp.200.000.000 tersebut diturunkan menjadi Rp.100.000.000, maka besarnya PPh tahun 2009 terutang ditambah sebesar Rp. 100.000.000 (Djoko: 2010).

Mekanisme Pengkreditan atas Pajak Tahunan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan luar negeri adalah pajak yang dikenakan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di sana, yang merupakan bagian dari seluruh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan

adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan luar negeri dari Wajib Pajak dalam negeri. Oleh karena itu, Pajak Penghasilan luar negeri yang dikenakan pada badan luar negeri yang membayarkan dividen tidak dapat dikreditkan atas pajak dari Wajib Pajak Indonesia yang menerima dividen tersebut. Dengan kata lain, Pajak Penghasilan yang dikreditkan dari pajak yang terutang di Indonesia hanyalah Pajak Penghasilan yang langsung dipungut atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Wajib Pajak dalam negeri yang bersangkutan. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas semua penghasilan dari manapun diperoleh, termasuk penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di luar negeri. Penghasilan luar negeri secara otomatis dikenakan pajak sesuai dengan Negara asal penghasilan tersebut. Pajak Penghasilan yang dibayarkan di luar negeri dapat dikreditkan terhadap semua Pajak Penghasilan yang terutang, sepanjang masih berkaitan dengan tahun pajak yang sama.

Contohnya PT. Rodondo mempunyai cabang BUT di Malaysia, dalam tahun 2008 mendapatkan laba kena pajak sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan tarif tax income di Malaysia sebesar 40%. Atas laba kena pajak tersebut seluruhnya dibagikan sebagai dividen kepada PT. Rodondo pusat di Indonesia dan dividen tersebut dikenakan pajak sebesar 25%. PPh 24 yang diperhitungkan adalah:

Penghasilan kena pajak	Rp. 1.000.000.000
<u>Tax Income 40% X Rp. 1.000.000.000</u>	<u>Rp. 400.000.000,-</u>
Penghasilan setelah pajak	Rp. 600.000.000
<u>PPh atas dividen 25% X Rp. 600.000.000</u>	<u>Rp. 150.000.000,-</u>
Penghasilan diterima langsung	Rp. 450.000.000

Penghasilan yang diakui di Indonesia adalah yang diterima langsung sebesar Rp. 450.000.000, dan PPh Pasal 24 yang diperhitungkan adalah Rp. 150.000.000, setelah dibandingkan dengan PPh 24 terhitung atas seluruh penghasilan termasuk dari luar negeri (Djoko: 2010). Dengan kata lain, Pajak Penghasilan yang dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di sana dapat dikurangkan dari Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun pajak yang sama.

Pajak Penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan dari PPh yang terutang adalah jumlah sebenarnya pajak penghasilan yang terutang (bagi Wajib Pajak yang menggunakan Stelsel Akrual) dan telah dibayarkan (bagi Wajib Pajak yang menggunakan Stelsel Kas) di luar negeri, akan tetapi sampai dengan jumlah yang merupakan hasil penerapan tarif pajak Indonesia, terhadap penghasilan luar negeri tersebut yang dihitung berdasarkan undang-undang. Sebagai penegasan bahwa penghasilan yang dimaksud dalam Pasal 26, berasal dari sumber penghasilan di Indonesia (pengaturan tentang sumber penghasilan). Ketentuan mengenai sumber-sumber penghasilan juga berlaku untuk jenis-jenis penghasilan tertentu lain yang berkaitan dengan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, misalnya dalam hal penghasilan yang berkaitan dengan harta (berupa sewa), menurut ketentuan tentang sumber yang dianut oleh Pasal 26, penghasilan diperoleh di Negara di mana barang-barang itu digunakan. Jenis penghasilan lain yang berkaitan dengan harta tersebut misalnya dalam hal penjualan harta, keuntungan dari penjualan harta tersebut adalah penghasilan yang diperoleh di negara tempat harta itu berada atau digunakan, oleh karena di negara tersebut dikenakan sewa Pajak Penghasilan, jadi sumbernya berada di negara tempat sewa itu dihasilkan. Wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, yang mana termasuk di dalamnya penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Untuk mengurangi beban pajak berganda yang mungkin timbul dari pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, maka Negara menetapkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan

dengan penghitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri.

Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan dari pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Untuk menjamin perlakuan perpajakan yang sama antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia, maka jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan dari pajak yang terutang di Indonesia dengan ketentuan tetapi tidak boleh melebihi besarnya pajak yang dihitung berdasarkan undang-undang pajak penghasilan. Menurut ketentuan undang-undang pajak penghasilan, dalam menghitung kredit pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan dari jumlah pajak yang terutang, menentukan sumber penghasilan menjadi sangat penting. Selain itu, diatur pula tentang penentuan sumber penghasilan untuk penghitungan kredit pajak luar negeri. Jika terdapat pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga jumlah pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari jumlah yang diperhitungkan semula, maka selisihnya ditambahkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang menurut undang-undang. Pajak yang telah dibayar dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak maupun yang dipotong dan dipungut oleh pihak lain, jumlah keseluruhan dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 B ayat (1) Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk melakukan pemeriksaan sebelum mengembalikan atau menghitung jumlah pajak yang terlampaui. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak adalah kebenaran materiil tentang besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan keabsahan bukti-bukti pemungutan dan bukti-bukti pemotongan pajak serta bukti setoran pajak oleh Wajib Pajak sendiri selama dan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu untuk kepentingan pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat lain yang ditunjuk berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, pembukuan, dan catatan lainnya serta pemeriksaan lain yang berkaitan dengan penentuan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, kebenaran penghitungan besar pajak dan jumlah pajak yang telah dikreditkan dan penetapan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa uang yang akan dikembalikan kepada Wajib Pajak sebagai restitusi itu memang benar hak Wajib Pajak.

KESIMPULAN

Penggabungan Penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut (*accrual basis*), Penggabungan Penghasilan lainnya (seperti sewa, bunga, royalti, dan lain-lain) dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut (*cash basis*), dan untuk penghasilan berupa dividen, dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Apabila terjadi kerugian di luar negeri maka kerugian tersebut tidak diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak dan tidak dapat dikompensasikan. Apabila Penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan PPh dilakukan untuk masing-masing Negara (*Per Country Limitation*). Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas semua penghasilan dari manapun diperoleh, termasuk penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di luar negeri. Penghasilan luar negeri secara otomatis dikenakan pajak sesuai dengan Negara asal penghasilan tersebut. Untuk

mengurangi beban pajak berganda yang mungkin timbul dari pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, maka Negara menetapkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penghitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan dari pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan dari pajak yang terutang di Indonesia dengan ketentuan tetapi tidak boleh melebihi besarnya pajak yang dihitung berdasarkan undang-undang pajak penghasilan.

Saran: Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan kekayaan negara yang sangat penting. Indonesia, merupakan salah satu negara yang sekarang mengandalkan penerimaan kekayaan dari pajak. Pajak Penghasilan (PPh) tidak hanya berperan penting dalam menyumbang pendapatan dan kekayaan negara, tapi dapat juga menjadi stabilisator ekonomi Indonesia. Sebagai contoh, saat terjadi inflasi, maka pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk mengenakan pajak yang tinggi kepada masyarakat, sehingga jumlah uang beredar akan berkurang. Untuk meningkatkan pendapatan Negara, wajib pajak harus bertanggungjawab atas pajak penghasilan yang harus dibayarkan ke Negara baik penghasilan yang wajib pajak peroleh dari dalam negeri maupun penghasilan yang wajib pajak peroleh dari luar negeri, sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia tentang Pajak Penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

Djoko Muljono, Panduan Brevet Pajak-Pajak Penghasilan, Yogyakarta: CV. Andi, 2010

Jeni Susyanti, Drs. Ahmad Dahlan, Perpajakan untuk Praktisi dan Akademis. Malang: Empatdua Media, 2015

Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023, Badan Pusat Statistik,

Pajak Penghasilan- Pengertian dan Cara Menghitungnya,

Pentingnya Memahami Kredit Pajak, Agar Hitungan Pajak Akurat,